### **Kecamatan Bringin**



### Pemerintah Kab. Semarang / Kecamatan Bringin

# Pembuatan E-KTP Baru

#### No. SK:

### Persyaratan

- 1. Membawa fotocopy Kartu Keluarga
- 2. Membawa Surat Pengantar RT/RW

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1. Pastikan kelurahan atau desa anda telah mendukung layanan e-KTP
- 2. Datanglah dengan membawa fotocopy Kartu Keluarga (KK) dan Surat Pengantar RT/RW ke Keluarahan/Desa setempat.
- 3. Ambil nomor antrian di loket, tunggu hingga dipanggil oleh petugas yang bersangkutan. Jangan lupa bawa surat panggilan untuk membuat e-KTP dari pemerintah setempat.
- 4. Petugas akan memasukkan data dan foto anda secara digital. Pastikan dan bandingkan data anda dengan data di KTP anda, jika anda belum pernah mempunyai KTP isi formulir F1.01.
- 5. Bubuhkan tanda tangan anda di alat perekam tanda tangan. Pastikan tanda tangan anda tidak berubah-rubah lagi berikutnya karena akan menyulitkan jika tidak sama dengan dokumen lain seperti paspor, SIM dan lain-lain
- 6. Lakukan pemindaian retina pada alat yang telah disediakan.
- 7. Pastikan Surat Panggilan anda akan ditandatangani dan distempel oleh petugas berwenang.
- 8. Tunggu proses pencetakan sekitar 2 minggu. Bila e-KTP selesai dicetak anda akan diberitahu dan dapat diambil di Keluarahan/Desa setempat.

## Waktu Penyelesaian

## **Kecamatan Bringin**



## Pemerintah Kab. Semarang / Kecamatan Bringin

24 Jam

Rekaman E-KTP Baru dilaksanakan selama 10-15 menit.

kemudian Data diajukan ke DUCAPIL Pusat.

menunggu Acc dari DUCAPIL Pusat selama 1x24jam.

E-KTP baru bisa dicetak setelah di Acc dari pusat.

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## **Produk Pelayanan**

1. KTP Elektrronik

## Pengaduan Layanan

jika selama 1x24 jam belum bisa dicetak data KTP yang diajukan belum di Acc dari DUCAPIL Pusat